

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal, organisasi satuan penjaminan mutu, dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Rektor;
 - b. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, sehingga Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Diponegoro perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5.Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023, Nomor 638);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
10. Peraturan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akademik Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.

3. Rektor ...

3. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
4. Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan atau dapat disebut Wakil Rektor I adalah Wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan promosi dan admisi, pendidikan dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, akreditasi program studi dan institusi, pembinaan civitas akademika, kemahasiswaan dan karier, hubungan alumni, dan kerja sama pendidikan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan Rektor.
5. Dekan adalah pimpinan fakultas/sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan di masing-masing fakultas/sekolah.
6. Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat LP2MP adalah unsur akademik di bawah Rektor yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan, mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan, dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Rektor.
7. Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat TPMF/S adalah unit kerja yang dibentuk dekan terdiri dari ketua dan anggota sebagai unit pengendali mutu pendidikan di Fakultas/Sekolah untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) di fakultas, serta mengoordinir kegiatan yang dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu dan berkoordinasi dengan LP2MP terkait penjaminan mutu akademik.
8. Gugus Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat GPM adalah unit kerja yang dibentuk Dekan atas usulan Ketua Program Studi sebagai unit pengendali mutu pendidikan di Program Studi yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran, serta berkoordinasi dengan TPMF/S terkait penjaminan mutu akademik.
9. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
10. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
11. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan melalui akreditasi.
12. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
13. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan kriteria berdasarkan SN Dikti ataupun kriteria lainnya.
14. Akreditasi Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat APT adalah proses penilaian secara menyeluruh untuk menentukan kelayakan Perguruan Tinggi berdasarkan standar akreditasi sesuai kriteria SN Dikti ataupun kriteria lainnya.
15. Akreditasi Program Studi yang selanjutnya disingkat APS adalah proses penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi berdasarkan standar akreditasi sesuai kriteria SN Dikti ataupun kriteria lainnya.
16. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

17. Sekolah ...

17. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, atau program vokasi.
18. Kebijakan Mutu Akademik Undip adalah arah, pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi penjaminan mutu akademik di lingkungan Undip.
19. Manual Mutu Akademik Undip adalah pedoman dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik di Undip.
20. Standar Mutu Akademik adalah landasan, pedoman, dan target dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, sistem penerimaan dan pembinaan mahasiswa, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana penunjang proses belajar mengajar.
21. Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang selanjutnya disingkat PPEPP merupakan lima tahapan dalam siklus SPMI yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Mutu secara berencana dan berkelanjutan.
22. Indikator Kinerja Utama selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran kinerja secara kuantitatif dan kualitatif yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri untuk mengukur dan mengetahui efektivitas SPMI dalam pelampauan SN Dikti.
23. Indikator Kinerja Tambahan selanjutnya disingkat IKT merupakan ukuran kinerja tambahan secara kuantitatif dan kualitatif selain IKU yang ditetapkan Undip untuk mengukur dan mengetahui efektivitas SPMI dalam pelampauan SN Dikti.
24. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses penilaian internal yang dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi untuk memastikan pemenuhan standar yang telah ditetapkan.
25. Rapat Tinjauan Manajemen yang selanjutnya disingkat RTM adalah kegiatan evaluasi formal oleh manajemen untuk meninjau hasil pelaksanaan SPMI
26. Rencana Tindak Lanjut yang selanjutnya disingkat RTL adalah rencana program kerja berdasarkan hasil RTM untuk tindakan perbaikan terhadap temuan audit.
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
28. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
29. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DIPONEGORO

Bagian Kesatu Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro

Pasal 2

Sistem Penjaminan Mutu Undip bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan Undip secara terencana, sistematis serta berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu guna menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Universitas Diponegoro

Pasal 3

Fungsi Sistem Penjaminan Mutu Undip:

- a. mewujudkan visi, misi, dan tujuan Undip;
- b. memberikan kerangka penyelenggaraan penjaminan mutu di Undip;
- c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undip sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- d. mendorong pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan; dan
- e. memastikan institusi atau program studi mendapatkan pengakuan akreditasi baik nasional dan/atau internasional.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Undip berdasarkan pada cakupan (bidang) meliputi:
 - a. bidang akademik; dan
 - b. bidang nonakademik.
- (2) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu Undip berdasarkan pada peran (sistem) meliputi:
 - a. SPMI;
 - b. SPME; dan
 - c. Data dan Informasi Akademik dan Nonakademik.

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 5

- (1) Undip merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.
- (2) Fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, pengendalian, dan pengembangan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh LP2MP.
- (3) Dalam menjalankan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Undip menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
- (4) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui siklus PPEPP yang terdiri atas:
 - a. penetapan standar Undip;
 - b. pelaksanaan standar Undip;
 - c. evaluasi pemenuhan standar Undip;
 - d. pengendalian pelaksanaan standar Undip; dan
 - e. peningkatan standar Undip.
- (5) Penetapan standar Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, merupakan kegiatan penetapan standar Undip yang terdiri dari standar SN Dikti dan standar pelampauan.

(6) Kegiatan ...

- (6) Kegiatan penetapan standar Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan melalui penyusunan, persetujuan, pengesahan, dan pengendalian dokumen SPMI Undip.
- (7) Standar Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
- a. standar pendidikan, meliputi:
 1. standar kompetensi lulusan;
 2. standar proses pembelajaran;
 3. standar penilaian pembelajaran;
 4. standar pengelolaan;
 5. standar isi;
 6. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 7. standar sarana prasarana; dan
 8. standar pembiayaan pendidikan;
 - b. standar penelitian, meliputi:
 1. standar masukan penelitian;
 2. standar proses penelitian; dan
 3. standar keluaran penelitian;
 - c. standar pengabdian kepada masyarakat, meliputi:
 1. standar masukan pengabdian kepada masyarakat;
 2. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
 3. standar keluaran pengabdian kepada masyarakat;
 - d. standar pelampauan, meliputi:
 1. standar identitas (visi, misi, tujuan, strategi);
 2. standar tata pamong dan tata kelola;
 3. standar penjaminan mutu internal;
 4. standar mahasiswa;
 5. standar sistem informasi;
 6. standar kerja sama Tridharma;
 7. standar Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 8. standar etika dan norma civitas akademika;
 9. standar pembelajaran daring;
 10. standar rekognisi pembelajaran lampau;
 11. standar reputasi Internasional; dan
 12. standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan/resiko.
- (8) Ketentuan tentang standar pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelampauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sampai dengan huruf d disusun dalam dokumen Kebijakan Mutu Akademik Undip dan Standar Mutu Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (9) Kegiatan pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh setiap Program Studi dan/atau Unit pelaksana di Undip.
- (10) Evaluasi pemenuhan standar Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan melalui perbandingan antara luaran yang dicapai oleh setiap Program Studi dan/atau Unit pelaksana dengan standar yang telah ditetapkan.
- (11) Evaluasi pemenuhan standar Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dilakukan secara berkala dan terstruktur melalui kegiatan AMI dengan berbagai instrumen penilaian, seperti Laporan Kinerja Program Studi, Laporan Evaluasi Diri, dan/atau mekanisme asesmen lainnya yang relevan.
- (12) Laporan Kinerja Program Studi dan/atau Unit Pelaksana dan Laporan Evaluasi Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diverifikasi oleh pimpinan Fakultas/Sekolah, dan/atau unit yang relevan sebelum diajukan ke LP2MP untuk diaudit oleh auditor internal Undip.
- (13) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) menjadi tanggung jawab Ketua LP2MP.

(14) Dalam ...

- (14) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (13), Ketua LP2MP dapat dibantu oleh auditor internal Undip.
- (15) AMI di lingkungan Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (16) Dalam kondisi khusus AMI dapat dilakukan diluar jadwal sebagaimana pada ayat (15), atas perintah Rektor atau permintaan Dekan.
- (17) Dalam rangka memperkuat penjaminan mutu internal untuk kebutuhan akreditasi nasional dan internasional, Fakultas/Sekolah dapat melaksanakan audit selain AMI seperti antara lain: audit kegiatan pembelajaran, audit kesehatan dan keselamatan kerja, audit fasilitas dan penanganan disabilitas, dan audit kelengkapan fasilitas laboratorium.
- (18) Pengendalian pelaksanaan Standar Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, merupakan kegiatan analisis hasil kegiatan pelaksanaan standar yang tercapai, melampaui, tidak tercapai, dan/atau menyimpang dari Standar Undip untuk dilakukan tindakan koreksi atau pencegahan.
- (19) Proses pengendalian pelaksanaan standar mutu di Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dilakukan melalui pelaksanaan RTM secara berjenjang, yang bertujuan untuk merumuskan RTL atau tindakan korektif atas temuan-temuan hasil audit.
- (20) Setelah menerima hasil analisis AMI dari setiap Program Studi dan/atau Unit Pelaksana, Dekan wajib menyelenggarakan RTM tingkat Fakultas/ Sekolah.
- (21) Peserta RTM tingkat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (20) terdiri dari: Dekan, Wakil Dekan terkait, TPMF/S, Ketua Departemen/Program Studi, Ketua GPM, dan unit terkait lainnya.
- (22) Dekan menyampaikan kepada Rektor, hasil RTM Fakultas/Sekolah, yang mencakup antara lain RTL dan usulan peningkatan mutu, untuk dibahas dalam RTM tingkat Universitas.
- (23) Peserta RTM tingkat Universitas, terdiri dari: Rektor, Wakil Rektor terkait, Dekan, Wakil Dekan terkait, dan unit terkait lainnya.
- (24) Peningkatan standar mutu Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, merupakan proses dinamis yang bertujuan untuk mencapai perbaikan berkelanjutan dalam segala aspek kinerja Undip.
- (25) Peningkatan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (24) dilakukan melalui analisis AMI yang telah mencapai target.
- (26) Peningkatan standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (24), ditetapkan oleh Rektor atas Usulan Dekan.

Bagian Kesatu
Jenis Dokumen

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) di tingkat Universitas, Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi dan unit berpedoman pada dokumen yang meliputi:
 - a. Kebijakan Mutu Akademik Undip;
 - b. pedoman penerapan PPEPP standar Undip;
 - c. Standar Mutu Akademik; dan
 - d. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.
- (2) Selain dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (1), Fakultas/Sekolah dapat menambahkan dokumen instrumen lainnya.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua
Dokumen Kebijakan Mutu Akademik Universitas Diponegoro

Pasal 7

- (1) Dokumen Kebijakan Mutu Akademik Undip sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a disusun oleh Ketua LP2MP.
- (2) Dalam menyusun dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua LP2MP dapat membentuk tim.
- (3) Kebijakan Mutu Akademik Undip merupakan kebijakan penjaminan mutu Undip, dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi untuk pemenuhan Standar Undip yang merupakan pelampauan dari SN Dikti untuk mewujudkan visi, misi Undip melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (4) Dokumen Kebijakan Mutu Akademik Undip sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. visi, misi, dan tujuan Undip;
 - b. tujuan dokumen kebijakan mutu;
 - c. ruang lingkup kebijakan mutu;
 - d. garis besar kebijakan mutu;
 - e. daftar standar mutu;
 - f. daftar manual mutu; dan
 - g. referensi.
- (5) Ketua LP2MP mengusulkan dokumen Kebijakan Mutu Akademik Undip yang telah disusun kepada Rektor untuk ditetapkan.

Bagian Ketiga

Pedoman Penerapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Universitas Diponegoro

Pasal 8

- (1) Pedoman penerapan PPEPP standar Undip merupakan dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan setiap standar Undip.
- (2) Manfaat pedoman penerapan PPEPP standar Undip:
 - a. Pedoman bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI antara lain TPMF/S, GPM, dosen, mahasiswa, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga dapat tercipta budaya mutu;
 - b. Pedoman tentang penerapan standar Undip yang meliputi standar nasional dan standar pelampauan dapat terpenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
 - c. Bukti tertulis bahwa SPMI siap dilaksanakan.
- (3) Penyusunan pedoman penerapan PPEPP standar Undip sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Ketua LP2MP.
- (4) Dalam menyusun dokumen pedoman penerapan PPEPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua LP2MP dapat membentuk tim.
- (5) Ketua LP2MP mengusulkan dokumen Pedoman penerapan PPEPP yang telah disusun kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (6) Dekan Fakultas/Sekolah dapat menyusun pedoman tambahan penerapan PPEPP untuk melengkapi pedoman tingkat Universitas.
- (7) Pedoman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Standar Mutu Akademik

Pasal 9

- (1) Standar Mutu Akademik merupakan dokumen yang berisi indikator untuk mengukur IKU dan IKT dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Undip.
- (2) Manfaat Standar Mutu Akademik:
 - a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Undip;
 - b. indikator untuk menunjukkan tingkat mutu Undip;
 - c. tolok ukur capaian semua pihak sebagai pendorong bekerja untuk memenuhi atau melampaui standar;
 - d. bukti otentik kepatuhan Undip terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi; dan
 - e. bukti otentik kepada masyarakat pengguna bahwa Undip telah menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan standar pendidikan tinggi.
- (3) Dokumen Standar Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf c disusun oleh Ketua LP2MP.
- (4) Dalam menyusun dokumen Standar Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua LP2MP dapat membentuk tim.
- (5) Ketua LP2MP mengusulkan dokumen Standar Mutu Akademik yang telah disusun kepada Rektor untuk ditetapkan.
- (6) Dekan Fakultas/Sekolah dapat menyusun Standar Mutu Akademik yang lebih rinci untuk melengkapi standar mutu Undip.
- (7) Standar Mutu Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Dekan.

Bagian Kelima

Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan SPMI Undip didokumentasikan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Fakultas/Sekolah dan/atau Universitas.
- (3) Sistem pendokumentasi elektronik dan/atau nonelektronik SPMI Undip dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan.
- (4) Manfaat dokumentasi pelaksanaan SPMI adalah sebagai bukti otentik pelaksanaan SPMI.
- (5) Tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d disusun oleh Ketua LP2MP.
- (6) Dalam menyusun tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua LP2MP dapat membentuk tim.
- (7) Ketua LP2MP mengusulkan dokumen tata cara pendokumentasian pelaksanaan SPMI Undip yang telah disusun kepada Rektor untuk ditetapkan.

BAB IV

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

Pasal 11

- (1) Luaran SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 10 digunakan oleh Undip untuk pengajuan APT atau APS sebagai pelaksanaan SPME.

(2) SPME ...

- (2) SPME sebagaimana ayat (1) diajukan kepada lembaga akreditasi nasional dan/atau internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam pelaksanaan SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Fakultas/Sekolah merupakan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dalam proses dan pelaksanaan akreditasi oleh lembaga akreditasi nasional dan/atau internasional.

BAB V DATA DAN INFORMASI AKADEMIK DAN NONAKADEMIK

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Undip didukung data dan informasi akademik dan nonakademik di Undip maupun di Kementerian.
- (2) Pengelolaan data dan informasi akademik dan nonakademik di Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (3) Pengelolaan data secara elektronik dapat dilakukan melalui sistem informasi dalam bentuk aplikasi sistem informasi.
- (4) Dalam pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Undip menerapkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. aksesibilitas;
 - c. efektifitas;
 - d. efisiensi; dan
 - e. keamanan dan kerahasiaan.
- (5) Aplikasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi paling sedikit memuat:
 - a. Sistem manajemen mutu;
 - b. *Platform* pembelajaran;
 - c. Sistem survey online; dan
 - d. *Data warehouse* dan *dashboard*.
- (6) Ketua LP2MP bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi Akademik dan Nonakademik Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Ketua LP2MP berkoordinasi dengan Direktur pada Direktorat yang menangani teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Rektor melaksanakan penjaminan mutu Undip.
- (2) Dalam melaksanakan penjaminan mutu Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rektor dibantu oleh Wakil Rektor I.
- (3) Unsur-unsur dibawah Wakil Rektor I dalam bidang penjaminan mutu meliputi:
 - a. LP2MP;
 - b. Pusat SPMI;
 - c. Pusat SPME;
 - d. Dekan Fakultas/Sekolah;
 - e. Wakil Dekan Fakultas/Sekolah;
 - f. TPMF/S
 - g. Departemen;
 - h. Program Studi; dan
 - i. GPM.
- (4) Struktur Organisasi Penjaminan Mutu tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka segala peraturan yang mengatur tentang penjaminan mutu internal masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Rektor ini.

Pasal 15


Peraturan Rektor Undip ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Desember 2024
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
NIP 197007221998021002


Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum dan Organisasi



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196105301987031001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR 18 TAHUN 2024
 TENTANG
 SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS DIPONEGORO

STRUKTUR ORGANISASI PENJAMINAN MUTU



Semarang, 17 Desember 2024
 REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. SUHARNOMO, S.E., M.SI.
 NIP 197007221998021002

Salinan sesuai dengan aslinya
 Direktur Hukum dan Organisasi

Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
 NIP 196105301987031001